



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BARITO UTARA TAHUN 2024**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

JAKART A

RABU, 10 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024
- Pemohon: Benhur Tomi Mano dan Constant Karma

PERKARA NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Athanasius Koknak dan Basri Muhammadiyah

PERKARA NOMOR 330/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni

TERMOHON

KPU Prov. Papua
KPU Kab. Boven Digoel
KPU Kab. Barito Utara

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 10 September 2025, Pukul 13.30 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Dodi Haryadi
2. Yunita Rhamadani
3. Rahmadiani Putri Nilasari
4. Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Baharudin Farawowan
2. Anthon Raharusun

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Fahmi
2. Perdy Silitonga

C. Pemohon Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

P. Yehezkiel H.F. Pella

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Billy Marcelino Maniagasi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Imam Nasef
2. Jubendri Lusfernando

F. Termohon:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Mochammad Afifuddin | (KPU RI) |
| 2. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 3. Diana Dortehea Simbiak | (KPU Prov. Papua) |
| 4. Johana Marie Ivone Anggawen | (KPU Kab. Boven Digoel) |
| 5. Berthi Sonda Somba | (KPU Kab. Boven Digoel) |
| 6. Siska Dewi Lestari | (KPU Kab. Barito Utara) |
| 7. Rezky Panji Perdana M. Hasibuan | (KPU Kab. Barito Utara) |

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Subagio Aridarmo
2. Willy Ater
3. Dewi Monika Pepuho

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Arsi Divinubun
2. Khalil Muslim

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Roni Omba

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Marlinus

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Said Salahudin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 329,330/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ali Nurdin
2. Syamsuddin Slawat P.

N. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Lolly Suhenty
3. Herwyn JH Malonda
4. Amir Mahmud
5. Rahmad Bagja
6. Hardin Halidin
7. Yofref Piryampta Kebelen
8. Bernad Warumap

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara PHPU untuk Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Para Pihak, Pemohon, kemudian Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk pengucapan putusan.

Oleh karena itu, sebelum pengucapan putusan dilaksanakan, disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak memeriksa kembali kehadiran Bapak, Ibu, sekalian sebagai Para Pihak karena sudah ada pemeriksaan tadi dari bagian Persidangan atau bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, kami dari Majelis Hakim tidak akan mengucapkan seluruh putusan dalam arti keseluruhan pertimbangan hukum dan lain sebagainya, kecuali nanti amar akan diucapkan secara lengkap. Untuk mempersingkat waktu dan untuk memahami atau memudahkan cara baca dan kemudian memahami dari isi putusan yang perkara yang bersangkutan.

Kemudian yang berikutnya, salinan Putusan meskipun tidak dibaca secara lengkap, diucapkan secara lengkap, secara lengkap sudah tersedia dalam ... di Majelis Hakim dan nanti setelah pengucapan selesai akan segera dikirim kepada Para Pihak melalui e-mail masing-masing atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah Pengucapan Putusan selesai.

Kemudian yang berikutnya, selama Pengucapan Putusan tidak diperkenankan untuk menyela atau mengajukan interupsi, dan juga Para Pihak dilarang untuk menggunakan fasilitas yang bisa mengganggu Pengucapan Putusan ini, sehingga bisa mengganggu ketertibuan Persidangan.

Baik, untuk pertama akan diucapkan Putusan Perkara Nomor 329.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:48]

Putusan Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Athanasius Kon ... Koknak dan Basri Muhammadiyah (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1), memberikan kuasa kepada Periaty Br. Ginting dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, memberi kuasa kepada Sulta Donna Sitohang dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Roni Omba-Marlinus (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3), memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan ... tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan Hukum berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil permohon[*sic!*], Jawaban, atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Termohon langsung melakukan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, telah jelas bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025. Penetapan a quo dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13 PL dan seterusnya Tahun 2025. Adapun mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan

Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU Nomor 314/2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Selain itu, seandainya pun dalil Pemohon benar quod non secara faktual Pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon dimaksud, sehingga penyelenggara pemilu tidak dapat memeriksa atau menindaklanjuti hal yang didalilkan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dan seterusnya adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja atau lalai meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 3. Karena di dalam KTP dan kartu keluarga, tercantum nama Drs. Marlinus. Namun, dalam dokumen yang diterbitkan oleh Termohon, tertulis hanya nama Marlinus tanpa gelar Drs.

Selain itu, menurut Pemohon terdapat isu keabsahan ijazah Strata 1 atau S1 Calon Bupati Nomor Urut 3 tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, telah jelas bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah berpendidikan paling rendah LSTA ... SLTA sederajat.

Setelah memeriksa rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, pada faktanya berkas persyaratan administrasi calon yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus pada saat mendaftar sebagai pasangan calon di KPU Kabupaten Boven Digoel adalah ijazah SLTA atau sederajat tanpa menggunakan gelar atau bukan ijazah S1 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BB dan seterusnya KWK.

Hal ini juga sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 161 dan seterusnya Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan juga sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010 dan seterusnya tahun 2024 tanggal 14 September 2024 yang telah dilaksanakan oleh

Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, pada tanggal 3 sampai 4 September 2024, Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah SLTA sederajat atas nama Marlinus di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 42. ... 421.3 dan seterusnya DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3, Polopo. Dalam verifikasi administrasi pendaftaran atas nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 bernama Marlinus oleh Termohon, tidak ada perbedaan identitas antara Formulir Model BB Pernyataan dan seterusnya KWK dengan sistem informasi pencalonan atau Silon dan/atau identitas yang tercantum dalam surat suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Merujuk pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah penggunaan ijazah SLTA sederajat untuk pendaftaran Pemilukada oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus telah sesuai atau telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 terkait persyaratan pendidikan paling rendah, yakni SLTA atau sederajat bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel telah benar, yaitu memverifikasi ijazah SLTA atau sederajat yang bersangkutan karena Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus tidak pernah menyampaikan atau melampirkan ijazah Strata 1 atau S1 ketika proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024. Dengan demikian, oleh karena terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan menggunakan ijazah SLTA atau sederajat dan telah dilakukan verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, maka dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon telah dengan sengaja atau lalai meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tidak memverifikasi dokumen dan berkas permohonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan Termohon tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260 dan seterusnya Tahun 2025 karena terdapat perubahan jumlah DPT pada formulir Model D.Hasil Kabko Ulang-KWK, bupati, wakil bupati, wali kota bertanggal 13 Agustus 2025, jumlah DPT sebanyak 38.812 yang kemudian dalam persidangan tanggal 2 September 2025 disampaikan Kuasa Pemohon sebanyak 42.607 dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-

Bupati/Wali Kota bertanggal 7 Desember 2024, jumlah DPT sebanyak 38.812 dan seterusnya.

Setelah Mahkamah mencermati kedua dokumen tersebut, pada Formulir Model D.Hasil KABKO Ulang-KWK Bupati/Wali Kota bertanggal 13 Agustus 2025, tercantum bahwa jumlah DPT adalah 42.607 pada Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota bertanggal 7 Desember 2024, tercantum jumlah DPT adalah 42.607.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari perbandingan kedua Formulir Model D.Hasil tersebut, tidak terdapat perubahan antara jumlah DPT dalam Formulir Model D.Hasil Ulang KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota tanggal 13 Agustus 2025 dan jumlah DPT pada Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota tanggal 7 Desember 2024 ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Boven Digoel.

Bahkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon, yaitu bukti P-1 dan bukti P-23 juga menunjukkan jumlah DPT yang sama dalam Formulir Model D.Hasil KABKO tersebut. Adapun jumlah DPT sebesar 38.812 yang dijadikan dalil Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota bertanggal 7 Desember 2024, menurut Mahkamah jumlah tersebut adalah jumlah DPT pada 15 distrik di Kabupaten Boven Digoel yang tercantum dalam halaman 2-1 lembar 1 Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota, dan seterusnya.

Jumlah DPT sebesar 42.607 tersebut juga telah bersesuaian dengan Berita Acara Nomor 165 dan seterusnya Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan telah bersesuaian pula dengan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 286 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan serta bersesuaian pula dengan Keputusan KPU Kabu ... Boven Digoel Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2025.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Termohon yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260 dan seterusnya Tahun 2025 karena terdapat perubahan jumlah DPT pada Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Wali Kota bertanggal 13 Agustus 2025 dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota bertanggal 7 Desember 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya yang

dianggap diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 12.990 suara dikurang 7.662 suara, sama dengan 5.328 suara, setara dengan 18,01% atau lebih dari 592 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah berdasar menurut hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap

diucapkan, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan untuk Perkara Nomor 330.

4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:50]

Putusan Nomor 330/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, diajukan oleh Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 4).

Memberi kuasa kepada Billy Marcelino Maniagasi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap, satu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel memberi kuasa kepada Sulta Donna Sitohang dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, nama Roni Omba dan Marlinus (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 3), memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara, menimbang bahwa dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah akan menggunakan perbaikan permohonan untuk memeriksa perkara a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban, bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait. dan keterangan Bawaslu Kabupaten Boven

Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan dalil mengenai dugaan tidak memenuhi syarat Calon wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus karena ketidakkonsistenan pencantuman gelar Drs dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa Mahkamah sebelumnya telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sehingga pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum bagi permohonan a quo.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tidak lanjut ... tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Marlinus karena ketidakkonsistenan pencantuman gelar Drs adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya pelanggaran bersifat struktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah membagi ke dalam dua dalil atau isu pokok, yaitu:

1. Tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dan
2. Perubahan atau pengacakan dan penempatan TPS yang tidak sesuai dengan domisi pemilih.

Terhadap dua dalil atau isu pokok tersebut ... TSM tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil tidak distribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih, sehingga pemilih kehilangan hak pilih, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Keputusan KPU 1774/2024 telah memberi pedoman bahwa terhadap pemilih yang belum menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan pemilih tersebut hadir di TPS, maka pemilih menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk kepada KPPS apabila berdasarkan hasil pengecekan nama pemilik tersebut terdaftar dalam DPT, maka KPPS akan memberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik pemilih dimaksud, sehingga pemilih tetap dapat memilih. Dengan demikian, tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tidak serta-merta menyebabkan pemilih menjadi kehilangan hak pilih. Bahwa persoalan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dalam konteks permohonan a quo

didalilkan Pemohon terjadi di TPS 06 dan TPS 07, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menilai bahwa dalil demikian tidak jelas siapa 7 pemilih yang ditolak dan di mana locus TPS 06 dan TPS 07 yang dijadikan ... didalilkan Pemohon. Tidak pula terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dan dapat membuktikan bahwa benar terjadi penolakan oleh KPPS. Mahkamah justru menemukan hasil pengawasan Bawaslu di TPS 026 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, dimana ada pemilih yang tidak membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, oleh KPPS pemilih diminta untuk memperlihatkan KTP-el dan dicocokkan dengan DPT oleh karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka KPPS menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik pemilih dan dipersilakan untuk memilih. Hal ini sebagaimana juga terjadi di TPS 013 Kampung Persatuan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, KPPS terbukti tidak menghalangi pemilih yang datang tanpa membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan fakta demikian, tidak pula dapat dibuktikan bahwa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak disampaikan tersebut disalahgunakan oleh KPPS, apalagi berimplikasi kepada penggelembungan suara. Kalaupun ada penyalahgunaan quod non tidak dijelaskan dan dibuktikan dengan cara apa penyalahgunaan dilakukan, sehingga memengaruhi perolehan suara pasangan calon dan siapa pasangan calon yang akan diuntungkan dengan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK menyebabkan pemilih kehilangan hak adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang ditempatkan di TPS yang tidak sesuai dengan wilayah RT atau RW domisilinya, perubahan penempatan pemilihan ke TPS yang berbeda tanpa pemberitahuan memadai, perubahan TPSm dan pengalihan nama di DPT, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum demikian, Mahkamah kemudian memeriksa bukti yang disampaikan oleh Termohon berupa Surat KPU RI 626/2025 dan seterusnya dianggap telah diucapkan yang menegaskan bahwa dalam pemungutan suara tidak dilakukan ... ulangi, dalam pemungutan suara ulang tidak dilakukan pemuktahiran data pemilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kemudian dalam angka 4 huruf d dan huruf e Surat KPU RI 626/2025 disebutkan hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pedoman yang diatur dalam angka 4 huruf d dan huruf e Surat KPU RI 626/2025 sebagaimana dikutip di atas, menurut Mahkamah

menyebabkan beberapa pemilih yang terdaftar di DPT suatu TPS harus memilih di TPS lain jika pada pemilihan tanggal 27 November 2024, yang bersangkutan memiliki ... memilih tidak berdasarkan DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Pencoretan terjadi pada pemilih bernama Novita Ambokasia, yang bersangkutan masuk dalam DPT di TPS 26. Namun, nama yang bersangkutan dicoret pada kolom keterangan dan ditandai DPK TPS 13 Kampung Persatuan karena yang bersangkutan pada pemilihan tanggal 27 November 2024 memilih sebagai pemilih DPK di TPS 13 Kampung Persatuan. Kemudian, diarahkan ke TPS 13 Kampung Persatuan dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud.

Sedangkan terhadap peristiwa yang dialami Tekla Kenglam, Kepala Kampung Persatuan, maupun warga yang berdialog dengan kapolres, sebagaimana termuat dalam Bukti P-7 berupa video yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak dapat memastikan berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak apakah perubahan TPS kepada yang bersangkutan terjadi berdasarkan petunjuk Surat KPU RI 626/2025 akibat terdaftar sebagai DPT dan DPK pada DPTb. Namun demikian, meskipun tidak dipastikan apakah seluruh perubahan TPS yang terjadi pada beberapa pemilih diakibatkan adanya petunjuk Surat KPU RI 626 Tahun 2025, tetapi perubahan demikian tidak pula dapat dibuktikan telah menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perubahan dan pengacakan TPS menyebabkan pemilihan[*sic!*] kehilangan hak pilih[*sic!*] adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII[*sic!*]/2025 untuk menggunakan data pemilih yang sama, sebagaimana digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan data menunjukkan penurunan signifikan pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK), dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempersoalkan adanya penurunan signifikan pemilih pindahan dan pemilih tambahan akibat tidak dilakukannya verifikasi dan sosialisasi ulang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, penurunan jumlah pemilih pindahan dan pemilih tambahan pada PSU adalah penurunan partisipasi masyarakat yang menjadi dinamika yang wajar terjadi, terlebih penurunan juga terjadi pada jumlah partisipasi pemilih secara keseluruhan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII[*sic!*]/2025 untuk menggunakan data pemilih yang sama sebagaimana digunakan dalam pemilihan tanggal 27 November 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan kesatuan[*sic!*] Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan Permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 12.990 suara, dikurangi 6.554 suara, sama dengan 6.436 suara, setara dengan 21.76% atau lebih dari 592 suara.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan quod non telah terjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [29:52]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 4 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.59 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian pengucapan putusan. Selanjutnya untuk ... sebelum dilanjutkan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof!

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:49]

Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk dua perkara lain yang juga dipanggil pada hari ini, yaitu Perkara 328 PHPU Gubernur Tahun 2025 dan Perkara 331 PHPU Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 akan dilanjutkan ke pembuktian lanjut. Apa ... Para Pihak tersebut diperintahkan untuk hadir pada pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan hari Jumat, 12 September 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli, dan pembuktian lanjut dari Para Pihak. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi untuk semua pihak.

Sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan untuk provinsi minimal jumlah saksi atau ahli adalah 6 orang ... maaf, maksimal adalah 6 orang. Terima kasih. Maksimal adalah 6 orang. Sementara untuk kabupaten maksimal adalah 4 orang. Daftar saksi/ahli, kemudian identitas, keterangan saksi atau ahli, CV, dan segala macamnya sudah harus diterima Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan dilaksanakan. Jadi, paling lambat hari Kamis atau besok sudah diterima Mahkamah. Penambahan alat bukti dan inzage, serta surat-menyurat lainnya tidak dilaku ... dapat dilakukan setelah sidang selesai, maksudnya setelah persidangan lanjutan. Jadi ... apa namanya ... penambahan alat bukti sudah bisa disampaikan ke Mahkamah bagi perkara yang lanjut pada jadwal jam kerja sampai pukul 16.00 di Mahkamah Konstitusi. Mulai hari ini sampai dengan besok, sampai menjelang persidangan hari Jumat.

Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan, khusus untuk Perkara 328 PHPU Gubernur dan Perkara 331 untuk PHPU bupati.

Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: SUHARTOYO [33:18]

Baik, terima kasih, Prof.

Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari Para Pihak untuk yang perkaranya masih aktif? Sudah jelas, ya?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [33:36]

Izin, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [33:38]

Dari mana?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [33:43]

Perkara 328 untuk provinsi/gubernur, Pihak Terkait.

11. KETUA: SUHARTOYO [33:45]

Silakan!

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [33:45]

Yang pertama, terkait dengan jadwal sidang nanti dimulai pada pukul berapa?

Yang kedua, apakah secara online atau offline?

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [34:01]

Nanti pastinya akan diberitahukan menyusul, tapi untuk jam ... untuk Perkara Papua Provinsi pukul 08.00, tapi untuk Barito mungkin 08.00 atau pukul 09.00, nanti kepastiannya akan menyusul, sekaligus apakah menggunakan offline atau online, nanti kami akan rapatkan lagi untuk kepastiannya. Ya, tapi untuk sementara di ... dimungkinkan offline, Pak. Offline. Jika tidak ada perubahan. Jika ada perubahan, nanti akan diberitahukan. Cukup, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [34:44]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [34:44]

Yang lain sudah jelas?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 [34:48]

Dari Barito Utara, Yang Mulia. Mohon izin.

Untuk penambahan alat bukti, apakah bisa kami sampaikan besok sekaligus mau juga inzage, Yang Mulia? Mohon izin, petunjuk, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Bisa, Pak, bisa.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 [35:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [35:02]

Baik, jadi kalau tidak ada perubahan, nanti tetap akan diselenggarakan persidangan secara offline karena ini pembuktian lebih krusial dan lebih ... sepanjang kondisinya kondusif dan tidak terganggu dengan hal-hal lain.

Baik, terima kasih untuk semuanya atas sidang siang hari ini (...)

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [35:31]

Izin, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia. Pihak Terkait dari 328.

21. KETUA: SUHARTOYO [35:37]

Apa, Pak?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [35:39]

Kami mohonkan kalau bisa ... karena ini terkait dengan saksi-saksi yang jauh dari Papua. Kami mohon kalau bisa, bisa dilaksanakan secara online. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [35:52]

Kalau memang tidak bisa hadir, bisa online. Bisa hybrid, Pak.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [35:59]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [35:59]

Pihak-pihaknya, Kuasa Hukumnya hadir. Saksi maupun ahli yang tidak bisa hadir, bisa online. Seperti biasanya. Hybrid juga, Pak.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [36:09]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [36:10]

Baik.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 10 September 2025
Plt Panitera,
Wiryanto

